



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

PENGGUGAT, Umur 42 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, berkedudukan Kabupaten Morowali Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Sartika B, S.H., Shiscana Dosna Uli, S.H., Advokat dari Kantor Hukum A & I Law Firm, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi 1 Nomor 12, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Umur 49 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, berkedudukan di Kabupaten Morowali Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 2 Agustus 2024 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan Pasangan suami istri dan telah melangsungkan Pernikahan di Jemaat Betel Pa'awaru Pada Tanggal 1 Mei 2009 , Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Tanggal 3 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahan pertamanya yang diberi nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT ,

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Pso



umur 25 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 22 tahun;

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bersama kedua anak Tergugat kemudian tinggal bersama secara mandiri di rumah dinas guru Kabupaten Morowali Utara;
4. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Morowali utara;
5. Bahwa selama menjalani pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniani anak;
6. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan dan kebersamaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan atau pertengkaran diantara mereka tetapi di anggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia;
7. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019, Tergugat berselisih paham dengan orang tua Penggugat sehingga Tergugat bertindak untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat tanpa memberitahu Penggugat dengan membawa ke 2 (dua) anak Tergugat serta semua pakaian dan perlengkapan rumah tangga;
8. Bahwa karena Tergugat telah meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan terhadap Penggugat sehingga bermuara kepada perselisihan-perselisihan, ketidakcocokan, yang berkepanjangan dan juga sifat acuh tak acuh yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa oleh karena adanya perselisihan,percekcokan, ketidakcocokan semakin parah, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat kembali rujuk dan tinggal bersama dengan mantan suami Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022, adik Tergugat datang kepada Penggugat membawa surat Pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat. Surat pernyataan cerai dan atau salinan surat tersebut tidak diberikan kepada Penggugat tetapi langsung dibawa pulang oleh adik Tergugat;
11. Bahwa pada bulan Juni Penggugat berniat untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat secara hukum sehingga meminta kepada Tergugat akta perkawinan yang selama ini di pegang oleh Tergugat. Ternyata akta perkawinan tersebut telah dibakar oleh Tergugat, selanjutnya penggugat mengurus kembali dokumen akta nikah tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Morowali Utara;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pihak keluarga terdekat selalu berusaha untuk mendamaikan kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi pihak Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk tidak ingin lagi hidup bersama;
13. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali sebagaimana hakekat dari Perkawinan, Maka untuk itu cukup beralasan dan sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf b, dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Kami memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Poso menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, sangat tidak memungkinkan lagi Penggugat dan Tergugat dipersatukan dan hidup untuk bersama dalam membangun Rumah Tangga Bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan suci dari sebuah perkawinan. Maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Jemaat Betel Pa'awaru Pada Tanggal 1 Mei 2009 , Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Tanggal 3 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah Tengah PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut hokum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Poso, Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Pso



datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 15 Agustus 2024, tanggal 29 Agustus 2024 dan tanggal 12 September 2024 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya percekocokan yang terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor :, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor :, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK :, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yakni saksi-saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. 1, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor :, tanggal 3 Juli 2024, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II di persidangan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, akan tetapi Tergugat memiliki seorang anak perempuan dari perkawinan Tergugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan adanya perkecokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan akan dapat dirukunkan kembali, mengingat Penggugat dan Tergugat antara kurun waktu sejak bulan Oktober tahun 2019 baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak hidup harmonis lagi layaknya pasangan suami istri, yang mana pada saat itu Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat antara kurun waktu sejak bulan Oktober tahun 2019 baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak hidup harmonis lagi layaknya pasangan suami istri, dan sejak saat itu pula baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan saat ini, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen, pada tanggal 1 Mei 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor :, tertanggal 3 Juli 2024 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dicatatkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Pejabat lain yang ditunjuk haruslah diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara untuk dicatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan selain itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan juga kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal, 1 Mei 2009 dihadapan pemuka agama kristen yang bernama PDT. Irawati Rongaliwa, STH, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :, tertanggal 3 Juli 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H. dan ANDI MARWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI HARTINI, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H.

MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H.M.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Pso



Panitera Pengganti,

DWI HARTINI, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
ATK	: Rp.	80.000,-
Panggilan Sidang	: Rp.	68.000,-
<u>PNBP</u>	: Rp.	<u>20.000,- +</u>
Jumlah	: Rp.	218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah)